



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TUI alias FAJAR putra dari LANGGOU;**
2. Tempat lahir : Wulai;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 11 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Watu Bete, Desa Wulai, Kecamatan Bambaira,
Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2022, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pky tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pky tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TUI Alias FAJAR Putra Dari LANGGOU dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa TUI Alias FAJAR Putra Dari LANGGOU selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Tas berwarna Coklat yang terdapat tulisan BONIA didepan Tas.
 - 1 (Satu) Unit HandPhone Merek Type OPPO A 15 berwarna Hitam Putih.Dikembalikan kepada Saksi RAHMA Alias MAMA QADDIM Binti SYARIFUDDIN.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa TUI Als FAJAR PUTRA dari LANGGOU** pada hari Rabu tanggal 22 bulan Desember Tahun 2021 sekitar pukul 19.42 wita atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Desember tahun 2021, bertempat di rumah saksi RAHMA Als MAMA QADIM Binti SYARIFUDDIN yang beralamat di Dusun Kaluku Nangka 1 Desa Kaluku Nangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, Terdakwa telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak***

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari rabu tanggal 22 bulan Desember Tahun 2021 sekitar pukul 19.00 wita saksi RAHMA Als MAMA QADIM Binti SYARIFUDDIN bersama dengan SAHARUDDIN Als PAK ICAL Bin H.MUH SAIL meninggalkan rumah untuk pergi berbelanja, namun sebelum meninggalkan rumah Lel SAHARUDDIN sempat menyalakan teras rumah dan mengunci seluruh bagian rumah, kemudian sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa TUI Als FAJAR PUTRA dari LANGGOU setelah meminum CT berjalan mencari rumah yang sedang ditinggalkan pemiliknya, lalu Terdakwa TUI melihat rumah saksi RAHMA sedang kosong dan kemudian Terdakwa masuk untuk memeriksa rumah tersebut. Merasa tidak ada orang di dalam, Terdakwa langsung mencari alat di sekitar rumah untuk mencungkil pintu dan menemukan sepotong besi berukuran 30cm yang kemudian Terdakwa gunakan untuk mencungkil pintu rumah dan masuk ke dalam. Sesampainya di dalam rumah saksi RAHMA tersebut, Terdakwa membuka lemari dan melihat sebuah tas berwarna coklat yang ada tulisan BONIA, kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dan melihat uang tunai kurang lebih sejumlah Rp.3.275.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merek OPPO A15 berwarna putih yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong celana Terdakwa dengan dibungkus kantong plastik dan meninggalkan rumah saksi RAHMA. Kemudian sekitar pukul 19.42 wita saksi RAHMA dan saksi SAHARUDDIN pulang dan melihat pintu rumah dan pintu lemari sudah dalam keadaan terbuka, kemudian saksi RAHMA dan saksi SAHARUDDIN memeriksa tas penyimpanan uang dan hp yang ternyata hp dan uang tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa terhadap tas berwarna coklat yang ada tulisan BONIA yang berisi uang tunai kurang lebih sejumlah Rp.3.275.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merek OPPO A15 berwarna putih tersebut Terdakwa gunakan untuk pribadi dan keperluan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tas berwarna coklat yang ada tulisan BONIA yang berisi uang tunai kurang lebih sejumlah Rp.3.275.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merek OPPO A15 berwarna putih tersebut adalah tanpa izin dan tanpa diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi RAHMA Als MAMA QADIM Binti SYARIFUDDIN sehingga mengakibatkan kerugian lebih kurang sejumlah Rp 5.675.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMA Alias MAMA QADDIM Binti SYARIFUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa pencurian yang dialami oleh Saksi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 pukul 19.42 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Kaluku Nangka I, Desa Kaluku Nangka, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 19.00 WITA Saksi bersama suami Saksi yaitu Saksi SAHARUDDIN keluar rumah untuk berbelanja ke Dusun Tangnga-tangnga, Desa Kaluku Nangka hal mana sebelum meninggalkan rumah Saksi SAHARUDDIN menyalakan lampu teras dan mengunci rumah lalu sepulangnya berbelanja Saksi melihat lampu di teras rumah mati dan pintu rumah pada bagian bawah terbuka kemudian Saksi dan Saksi SAHARUDDIN masuk ke dalam lalu melihat pintu lemari telah terbuka dan isi lemari berantakan kemudian Saksi mengecek tas lalu Saksi mendapati uang dan ponsel milik Saksi yang tersimpan di tas tersebut telah tidak ada lagi selanjutnya Saksi mengambil ponsel milik Saksi SAHARUDDIN untuk menghubungi ponsel Saksi yang hilang tersebut akan tetapi ponsel tersebut tidak aktif setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Pasangkayu;
- Bahwa Saksi melihat terdapat bekas cungkulan di pintu lalu Saksi menemukan alat berupa besi yang kemungkinan dipakai oleh Terdakwa untuk mencungkil pintu;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut Saksi dihubungi oleh keponakan Saksi bahwa Terdakwa sedang menjual ponsel milik Saksi di toko ponsel milik keponakan Saksi kemudian Saksi datang ke toko tersebut dan bertemu Terdakwa lalu Saksi menanyakan bagaimana cara Terdakwa mendapatkan ponsel milik Saksi akan tetapi kemudian Terdakwa pergi melarikan diri dari toko tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit ponsel Oppo A15 warna putih seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp3.275.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami Saksi yaitu sejumlah Rp5.675.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAHARUDDIN alias PAK ICAL Bin H. MUH.SAIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa pencurian yang dialami oleh Saksi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 pukul 19.42 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Kaluku Nangka I, Desa Kaluku Nangka, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 19.00 WITA Saksi bersama istri Saksi yaitu Saksi RAHMA keluar rumah untuk berbelanja ke Dusun Tangnga-tangnga, Desa Kaluku Nangka hal mana sebelum meninggalkan rumah Saksi telah menyalakan lampu teras dan mengunci rumah lalu sepulangnya dari berbelanja Saksi melihat lampu di teras rumah mati dan pintu rumah pada bagian bawah terbuka kemudian Saksi dan Saksi RAHMA masuk ke dalam lalu melihat pintu lemari telah terbuka dan isi lemari berantakan kemudian Saksi mengecek tas lalu Saksi mendapati uang dan ponsel milik Saksi RAHMA yang tersimpan di tas tersebut telah tidak ada lagi selanjutnya Saksi RAHMA mengambil ponsel milik Saksi untuk menghubungi ponsel Saksi RAHMA yang hilang tersebut akan tetapi ponsel tersebut telah tidak aktif setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Pasangkayu;
- Bahwa Saksi melihat terdapat bekas cungkulan di pintu lalu Saksi menemukan alat berupa besi yang kemungkinan dipakai oleh Terdakwa untuk mencungkil pintu;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut Saksi RAHMA dihubungi oleh keponakan Saksi bahwa Terdakwa sedang menjual ponsel milik Saksi RAHMA di toko ponsel milik keponakan Saksi kemudian Saksi dan Saksi RAHMA datang ke toko tersebut dan bertemu Terdakwa lalu Saksi menanyakan bagaimana cara Terdakwa mendapatkan ponsel milik Saksi RAHMA akan tetapi kemudian Terdakwa pergi melarikan diri dari toko tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit ponsel Oppo A15 warna putih seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp3.275.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami Saksi yaitu sejumlah Rp5.675.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. MISBACH ASHARI alias MISBA bin TAJUDDIN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di kepolisian berkaitan dengan peristiwa pencurian yang dialami oleh Saksi RAHMA pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 pukul 19.42 WITA di rumah Saksi RAHMA yang beralamat di Dusun Kaluku Nangka I,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kaluku Nangka, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian unit Resmob Polres Pasangkayu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, 16 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di Dusun Cahaya Siparappe, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan laporan kepolisian nomor LP/B/07/I/2022/SPKT/POLRES PASANGKAYU/POLDA SULAWESI BARAT hal mana berdasarkan laporan tersebut Saksi RAHMA kehilangan uang tunai sejumlah Rp3.275.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit ponsel merek Oppo A15 warna hitam putih;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya serta mengatakan bahwa dirinya dapat memasuki rumah dengan cara mencungkil pintu dengan menggunakan sebuah besi;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan pengambilan uang tunai sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit ponsel merek Oppo A15 warna hitam putih yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 pukul 19.42 WITA di rumah Saksi RAHMA yang beralamat di Dusun Kaluku Nangka I, Desa Kaluku Nangka, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama RANDI pergi ke Dusun Kalukunangka untuk menghadiri pesta pernikahan, setelah itu Terdakwa bersama RANDI minum minuman keras kemudian RANDI menantang Terdakwa untuk memasuki rumah kosong dan mengambil barang di dalamnya lalu Terdakwa melihat sekeliling rumah tersebut aman kemudian Terdakwa mencari alat untuk membuka pintu rumah tersebut lalu Terdakwa menemukan potongan besi sepanjang 30 (tiga puluh) sentimeter yang kemudian digunakan oleh untuk mencungkil pintu rumah tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut kemudian mematikan lampu teras dan membuka lemari yang tidak terkunci dan menemukan sebuah tas berwarna coklat yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan ponsel merek Oppo A15

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memasukkan uang dan ponsel tersebut ke dalam kantong plastik dan memasukkannya ke kantong celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan menuju ke tempat Terdakwa minum minuman keras sebelumnya;

- Bahwa uang yang telah diambil Terdakwa di rumah Saksi RAHMA tersebut telah dihabiskan untuk jalan-jalan ke Palu, membeli minuman keras dan rokok yang dibagi-bagikan kepada RANDI serta diberikan ke RANDI sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ponsel merek Oppo A15 yang telah diambil di rumah Saksi RAHMA tersebut hendak dijual oleh Terdakwa di sebuah toko ponsel akan tetapi Terdakwa belum mendapatkan uang hasil penjualan ponsel tersebut dikarenakan pemilik toko ponsel menghubungi Saksi RAHMA dan pada hari itu Saksi RAHMA datang ke toko ponsel lalu menanyakan bagaimana Terdakwa mendapatkan ponsel tersebut kemudian Terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi RAHMA dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya karena melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang terdapat tulisan BONIA di depan tas;
- 1 (satu) unit ponsel merek OPPO tipe A15 berwarna hitam putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 pukul 19.42 WITA Terdakwa telah memasuki rumah kosong milik Saksi RAHMA dan Saksi SAHARUDDIN yang beralamat di Dusun Kaluku Nangka I, Desa Kaluku Nangka, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu kemudian membuka lemari yang tidak terkunci dan menemukan sebuah tas berwarna coklat yang di dalamnya terdapat uang dan ponsel merek Oppo A15 kemudian Terdakwa memasukkan uang dan ponsel tersebut ke dalam kantong plastik dan memasukkannya ke kantong celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi RAHMA mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit ponsel Oppo A15 warna putih seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp3.275.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami Saksi RAHMA yaitu sejumlah Rp5.675.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah diambil Terdakwa di rumah Saksi RAHMA tersebut telah dihabiskan untuk jalan-jalan ke Palu, membeli minuman keras dan rokok yang dibagi-bagikan kepada temannya yang bernama RANDI serta diberikan ke RANDI sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ponsel merek Oppo A15 yang telah diambil di rumah Saksi RAHMA tersebut hendak dijual oleh Terdakwa di sebuah toko ponsel akan tetapi Terdakwa belum mendapatkan uang hasil penjualan ponsel tersebut dikarenakan pemilik toko ponsel menghubungi Saksi RAHMA dan pada hari itu Saksi RAHMA datang ke toko ponsel lalu menanyakan bagaimana Terdakwa mendapatkan ponsel tersebut kemudian Terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi RAHMA dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya karena melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil suatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;**
5. **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **TUI alias FAJAR putra dari LANGGOU** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud "barang" dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 pukul 19.42 WITA Terdakwa telah memasuki rumah kosong milik Saksi RAHMA dan Saksi SAHARUDDIN yang beralamat di Dusun Kaluku Nangka I, Desa Kaluku Nangka, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu kemudian Terdakwa mematikan lampu teras lalu membuka lemari yang tidak terkunci dan menemukan sebuah tas berwarna coklat yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp3.275.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ponsel merek Oppo A15 kemudian Terdakwa memasukkan uang dan ponsel tersebut ke dalam kantong plastik dan memasukkannya ke kantong celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terungkap bahwa Terdakwa telah memindahkan barang berupa uang sejumlah Rp3.275.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ponsel merek Oppo A15 yang semula berada di dalam rumah Saksi RAHMA di Dusun Kaluku Nangka I, Desa Kaluku Nangka, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu, lalu berpindah pada kekuasaan Terdakwa dan seluruh barang tersebut tentu memiliki nilai ekonomis, dengan demikian unsur "mengambil suatu barang" telah terpenuhi;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur kedua di atas maka yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah barang-barang yang bernilai ekonomis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah disebutkan di atas yang telah diambil Terdakwa sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas menyebutkan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 pukul 19.42 WITA Terdakwa telah memasuki rumah kosong milik Saksi RAHMA dan Saksi SAHARUDDIN yang beralamat di Dusun Kaluku Nangka I, Desa Kaluku Nangka, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu kemudian Terdakwa mematikan lampu teras lalu membuka lemari yang tidak terkunci dan menemukan sebuah tas berwarna coklat yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp3.275.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ponsel merek Oppo A15 kemudian Terdakwa memasukkan uang dan ponsel tersebut ke dalam kantong plastik dan memasukkannya ke kantong celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa uang sejumlah Rp3.275.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ponsel merek Oppo A15 yang bernilai ekonomis yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik saksi RAHMA dan bukan milik Terdakwa, sebab Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut dari rumah Saksi RAHMA, dengan demikian unsur "yang seluruhnya kepunyaan orang lain" ini telah terpenuhi;

Ad.4 Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur kedua dan ketiga di atas maka yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah benar Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp3.275.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ponsel merek Oppo A15 di rumah Saksi RAHMA dengan maksud untuk memilikinya dengan cara-cara yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 pukul 19.42 WITA Terdakwa telah memasuki rumah Saksi RAHMA dan Saksi SAHARUDDIN yang beralamat di Dusun Kaluku Nangka I, Desa Kaluku Nangka, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu kemudian membuka lemari yang tidak terkunci dan menemukan sebuah tas berwarna coklat yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp3.275.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ponsel merek Oppo A15 kemudian Terdakwa memasukkan uang dan ponsel tersebut ke dalam kantong plastik dan memasukkannya ke kantong celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah tersebut kemudian Terdakwa menghabiskan uang yang diambilnya tersebut untuk jalan-jalan ke Palu, membeli minuman keras dan rokok yang dibagi-bagikan kepada temannya yang bernama RANDI serta diberikan ke RANDI sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu ponsel merek Oppo A15 yang telah diambil di rumah Saksi RAHMA tersebut hendak dijual oleh

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di sebuah toko ponsel akan tetapi Terdakwa belum mendapatkan uang hasil penjualan ponsel tersebut dikarenakan pemilik toko ponsel menghubungi Saksi RAHMA dan pada hari itu Saksi RAHMA datang ke toko ponsel lalu menanyakan bagaimana Terdakwa mendapatkan ponsel tersebut kemudian Terdakwa pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di atas tanpa seizin dan sepengetahuan saksi RAHMA dan Terdakwa memang memiliki keinginan untuk memiliki barang-barang tersebut dengan cara yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merugikan saksi RAHMA, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.5 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp3.275.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ponsel merek Oppo A15 milik saksi RAHMA pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari ialah waktu dari terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari hal mana diketahui waktu terbenamnya matahari di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat ialah sekitar pukul 18.00 WITA dan waktu terbitnya matahari ialah sekitar pukul 05.50 WITA dan yang dimaksud dengan sebuah rumah adalah suatu bangunan yang dijadikan tempat tinggal manusia;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 pukul 19.42 WITA Terdakwa telah memasuki rumah kosong milik Saksi RAHMA dan Saksi SAHARUDDIN yang beralamat di Dusun Kaluku Nangka I, Desa Kaluku Nangka, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu kemudian Terdakwa mematikan lampu teras lalu membuka lemari yang tidak terkunci dan menemukan sebuah tas berwarna coklat yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp3.275.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ponsel merek Oppo A15 kemudian Terdakwa memasukkan uang dan ponsel tersebut ke dalam kantong plastik dan memasukkannya ke kantong celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil uang dan ponsel milik Saksi RAHMA pada malam hari di dalam sebuah rumah, dengan demikian unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah” telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur yang dimaksud Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka perbuatan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang terdapat tulisan BONIA di depan tas;
- 1 (satu) unit ponsel merek OPPO tipe A15 berwarna hitam putih;

oleh karena terbukti milik Saksi RAHMA Alias MAMA QADDIM Binti SYARIFUDDIN, maka cukup alasan terhadap barang bukti dikembalikan kepada Saksi RAHMA Alias MAMA QADDIM Binti SYARIFUDDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana dengan perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan: -;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Pky



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TUI alias FAJAR putra dari LANGGOU** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang terdapat tulisan BONIA di depan tas;
 - 1 (satu) unit ponsel merek OPPO tipe A15 berwarna hitam putih;Dikembalikan kepada Saksi RAHMA Alias MAMA QADDIM Binti SYARIFUDDIN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, oleh kami, Narendra Aryo Bramastyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anugrah Fajar Nuraini, S.H., Haryogi Permana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nirmala Nurdin B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Ade Tagor Mauli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Haryogi Permana, S.H.

Panitera Pengganti,

Nirmala Nurdin B., S.H.